

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan negara dalam pembangunan ialah salah satunya pajak, dipungut baik dari warga negara maupun badan usaha. Kapasitas anggaran negara untuk mendanai berbagai pengeluaran, termasuk anggaran rutin dan pembiayaan pembangunan, akan dipengaruhi oleh total pajak yang terkumpul (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Menurut UU NO 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Kebijakan Perpajakan (UU HPP) "Pajak ialah sumbangsih wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat".

Sebagai pembayar pajak badan, setiap perusahaan diharuskan membayar pajak tahunan yang ditentukan oleh laba bersih yang mereka hasilkan. Beban pajak dipandang sebagai beban yang dikurangi oleh laba bersih yang diterima guna mencukupi tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba. Oleh karena itu, semua bisnis berupaya membayar pajak seefektif mungkin. Dalam hal inilah perusahaan berupaya untuk mencukupi kewajiban pajaknya sesuai atau sejalan pemahaman efisiensi bagi perusahaan. Perusahaan berupaya untuk membayar beberapa pajak yang merupakan bagian dari pendapatannya sekecil mungkin dengan demikian perusahaan akan berupaya dengan segala cara mengendalikan biaya pajaknya. Dengan demikian persentase penghasilan yang ialah bagian pajak yang terhutang menjadi rendah. Dalam konteks inilah upaya efisiensi pembayaran pajak dilakukan dalam kerangka penghindaran pajak (Agresivitas pajak). Hal ini sesuai dengan pendapat Allighman and Sandmo (1972) dalam Simanjuntak & Mukhlis (2012), yang menyatakan, bahwasanya ketaatan pajak yang di asumsikan sebagai pendapatan yang tersedia untuk dilaporkan (*Declared Income*), dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pendapatan, tarif pajak, probabilitas audit dan sanksi. Ini memberitahu bahwasanya besaran tarif

pajak berpengaruh pada tingkat ketaatan wajib pajak. Menurut Lafer (2004:1) dalam Simanjuntak Timbul (2008), ini karena perubahan tarif pajak memiliki dua dampak pada ketaatan pajak: efek aritmatika dan ekonomi. *Arithmetic effect* muncul dari hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak, dimana tarif pajak yang lebih rendah menyebabkan penerimaan pajak yang berkurang. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi cenderung menghasilkan penerimaan pajak yang besar. Dengan demikian, tarif pajak yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pajak. Oleh sebab itu setiap wajib pajak lebih memilih mendapatkan tarif pajak yang lebih kecil. Dalam hal ini tarif pajak bukan sekedar alat ukur melainkan menjadi sebuah faktor/ variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Namun demikian menyadari bahwasanya subyek penelitian berikut ialah perusahaan perusahaan *Go-Publik* dimana modalnya terbagi dalam saham-saham investor, maka pihak investor memiliki kepentingan dalam kebenaran pajak yang dibayar sesuai dalam pembukuannya. Hal ini terkait dengan bagian laba yang sebenarnya, dimana laba setelah pajak ini juga akan menjadi bagian dividen bagi investor. Disinilah masalahnya pembukuan yang diselenggarakan oleh para manajer atau agen yang ditunjuk memiliki pandangan lain. Manajer akan berpotensi memanipulasi pembukuan untuk kepentingan dirinya sehingga terjadi *asimetry information* sebagaimana dimaksud dalam teori agensi.

Teori keagenan dalam studi ini memberikan penjelasan ketidaksamaan informasi dan perbedaan kepentingan *principal* dan agen. Manajemen berupaya untuk meningkatkan kompensasi, sementara pemegang saham punya tujuan untuk memaksimalkan profit dan meminimalkan kewajiban pajak (Masri & Martani, 2012). Kebijakan pajak suatu perusahaan dibentuk oleh konflik kepentingan yang ada diantara kedua pihak ini. Di Indonesia, Menurut Nugraha dan Meiranto (2015), sistem perpajakan yang menerapkan *self-assessment* memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri. Namun, sistem ini juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk menyusun laporan yang menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak, untuk meringankan

kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi perusahaan. Pelaporan pembukuan berbeda sebagai akibat dari konflik kepentingan ini, dan praktik keagenan ini pada akhirnya akan memengaruhi tarif pajak efektif, atau persentase pajak yang dibayarkan. Oleh karena kajian tentang *Effective Tax rate* menjadi lebih menarik.

Dalam Prakteknya, bukan hal yang aneh bagi perusahaan di Indonesia untuk mencoba menekankan Tarif Pajak Efektif (ETR), PT. Tiga Pilar Sejahtera dituduh memalsukan laporan keuangan dalam insiden di Indonesia. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) berawal dari terungkapnya anak usahanya, PT TPS Food, Khususnya PT Indo Beras Unggul (IBU), Yang bergerak dibidang penagihan beras subsidi dari petani, yang kemudian diolah dan diatur ulang menjadi beras premium. Peristiwa ini menyebabkan nilai saham AISA anjlok drastis, sehingga perusahaan tersebut berupaya memanipulasi laporan keuangannya di tahun 2017. Hasil investigasi menemukan adanya indikasi bahwasanya grup TPSF telah memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai fakta, dengan dugaan penggelembungan nilai Rp 4 triliun pada piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Selain itu, teridentifikasi pula adanya pembesaran angka sebesar Rp 662 miliar pada laporan penjualan dan Rp 329 miliar pada EBITDA dari Entitas Food. Penyelidikan ini mengungkap potensi aliran dana sekitar Rp 1,78 triliun yang melibatkan beberapa skema, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan manajemen sebelumnya. Aliran dana tersebut diduga berasal dari pencairan pinjaman bank, deposito berjangka, transfer antar rekening, serta pembiayaan biaya yang ditanggung oleh grup TPSF untuk kepentingan pihak terafiliasi. (Ernest & Young Indonesia, 2019).

Setiap perusahaan metode yang sering digunakan dalam menghitung kewajiban paaknya yaitu dengan menerapkan *Effective Tax rate* (ETR). ETR yang dikenakan pada suatu perusahaan , dianggap sebagai metode yang paling efektif. ETR ditentukan dalam membagi jumlah beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan, tanpa membedakan antara pajak yang berlaku saat ini dan pajak yang di tangguhan (Al Ahsan & Setiawan, 2016). Menurut Ambarukmi dan

Diana (2018), ETR berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menangani kewajiban perpajakannya, karena membandingkan jumlah beban pajak dengan laba bersih perusahaan. Tujuan utama dari penggunaan ETR ini ialah untuk menghitung persentase pajak yang benar-benar dibayar perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai apakah total pajak yang dibayarkan melebihi dan kurang dari tarif pajak yang berlaku.

Praktek ini tentunya menjadi masalah bila dilihat dari konteks aturan perpajakan, dimana tarif pajak sudah ditentukan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak bukan penghasilan bersih sebagaimana pembukuan komersial. Perbedaan ini terjadi karena terdapat potensi pengurangan beban pajak yang seharusnya dibayar, mengingat laporan keuangan sesuai Akuntansi berbeda dengan laporan fiskal yang digunakan untuk menentukan beban pajak, sementara ETR dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam merancang kebijakan perusahaan serta menarik kesimpulan mengenai sistem perpajakan yang diterapkan. Sejalan dengan hal ini, Ardyansah dan Zulaikha (2014) menjelaskan bahwasanya ETR menghitung perbedaan antara kewajiban yg dibayar dan pendapatan yang diterima.

Dalam setiap Perusahaan memiliki kemampuan dalam mengambil berbagai kebijakan, seperti memilih metode akuntansi tertentu, untuk mengurangi tarif pajak efektif dengan meminimalkan pajak yang wajib dibayarkan. ETR merupakan perhitungan tarif pajak yang dianggap optimal bagi suatu perusahaan. Karena dapat menjelaskan dampak keseluruhan dari insentif pajak dan perubahan tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan, ETR merupakan subjek penting dalam berbagai penelitian. (Imelia, S, 2015). Hal ini lah pemahaman dan implementasi terkait pelaksanaan *tax rate* yang dipraktekkan diperusahaan-perusahaan Indonesia menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena berlandaskan pemahaman sebagaimana diuraikan diatas, bahwasanya dari sisi perpajakan rendahnya *tax rate* cenderung tidak sejalan sesuai Kebijakan yang berlaku.

Berlandaskan penelitian terdahulu, Beberapa penelitian tentang

variabel yang memengaruhi tarif pajak efektif telah dilakukan berlandaskan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Damayanti dan Masfar Gazali (2019) yang berjudul "Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Leverage*, *Profitability*, dan *Size* pada *Effective Tax rate*" mengungkapkan bahwasanya *Capital Intensity Ratio* dan *Profitability* berpengaruh signifikan pada *Effective Tax rate*. Sebaliknya, *Leverage* dan *Size* tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan pada *Effective Tax rate*. Selain itu, penelitian oleh Desi Purwanti dkk. (2022) yang berjudul "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Komisaris Independen pada *Effective Tax rate*" menampilkan bahwasanya likuiditas memengaruhi *Effective Tax rate*, sementara *Leverage* dan komisaris independen tidak. Untuk mengembangkan penelitian sebelumnya ini, penulis memilih untuk fokus pada tiga variabel independen tertentu: profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *Leverage*.

Faktor pertama ialah profitabilitas. Menurut Kasmir (2019: 198), kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai profitabilitas. Selain itu, Indikator ini menawarkan evaluasi efektivitas perusahaan dalam mengelola operasi bisnisnya. Pendapatan yang diterima oleh suatu bisnis meningkat seiring dengan tingkat keuntungannya. Hal ini berdampak pada kenaikan pajak yang harus dibayarkan oleh sektor usaha. (Aulia & Mahpudin, 2020). Kenaikan ini terjadi karena pajak seringkali dianggap sebagai beban yang harus ditanggung, dan setiap perusahaan yang efisien cenderung mempunyai beban pajak yang tinggi. Profitabilitas dapat diukur melalui indikator yang mencerminkan seberapa baik manajemen dalam mengelola sumber daya (Widyastuti et al., 2021). Dalam mengukur profitabilitas yang digunakan ialah *Return on Assets* (ROA). Sebagaimana dikemukakan oleh Hery (2020:193), ROA merupakan ukuran yang menguji seberapa jauh aset memfasilitasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih .

Penelitian Mesrawati *et al.* (2020) mempergunakan desain eksplanatori dan teknik kuantitatif. Temuan penelitian menampilkan bahwasanya profitabilitas memiliki dampak pada tarif pajak efektif (ETR), meskipun dampaknya tidak signifikan . Namun, penelitian Chayati dan Supriadi (2019)

menampilkan bahwasanya profitabilitas tidak memiliki dampak pada tarif pajak efektif.

Faktor kedua yang memengaruhi Tarif Pajak Efektif (ETR) ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berfungsi sebagai metrik klasifikasi yang mengidentifikasi perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, terutama jumlah asetnya (Masrurroch et al., 2021). Seperti dicatat oleh Machfoedz (1994), ukuran perusahaan dapat dievaluasi mempergunakan beberapa indikator, termasuk jumlah aset, logaritma ukuran, kapitalisasi pasar, dan lainnya. Perusahaan dengan aset jumlah yang lebih tinggi diklasifikasikan sebagai entitas yang lebih besar. Perusahaan besar ini sering kali terlibat dalam transaksi yang lebih kompleks, yang dapat menyebabkan variasi dalam pelaporan keuangan mereka. Akibatnya, kompleksitas ini sering kali menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah, yang selanjutnya menurunkan persentase pajak yang dibayarkan. Saat mengevaluasi ukuran perusahaan, biasanya digunakan logaritma natural ( $\ln$ ) dari jumlah aset (Metta et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rimadani et al. (2020) dan Zaidan serta Cahyono (2024) menghasilkan temuan yang serupa, yaitu bahwasanya ukuran perusahaan memiliki dampak pada tarif pajak efektif (ETR). Di sisi lain, penelitian Setiani et al. (2023) menemukan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan pada tarif pajak efektif.

Faktor ketiga yang memengaruhi ETR ialah *Leverage*. *Leverage* mengacu pada proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Konsep ini berkaitan dengan penggunaan aset dan dana yang menimbulkan biaya tetap sebagai saran untuk meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Joevanca & Suparmun, 2022). Menurut Kurniasari (2019) *Debt to Equity Ratio* (DER), yang memberi perbandingan antara jumlah utang perusahaan, yang mencakup kewajiban jangka pendek, dengan jumlah ekuitasnya, berfungsi sebagai metode untuk menentukan rasio *Leverage*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mumtahanah (2020) mempergunakan metodologi kuantitatif dengan kerangka deskriptif. Hasil penelitian berikut

menampilkan bahwasanya *Leverage* tidak berpengaruh signifikan pada tarif pajak efektif. Sebaliknya, penelitian oleh Kurniasari dan Listiawati (2019) menampilkan adanya hubungan positif antara *Leverage* dengan tarif pajak efektif.

Berikut yang membedakan penelitian dengan sebelumnya yaitu : Pertama, tahun penelitian, Peneliti mempergunakan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2017-2021), Sementara penelitian terdahulu beberapa mempergunakan data dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019). Perbedaan ini akan membuat penelitian berikut memiliki potensi sampel yang lebih banyak dalam waktu 5 tahun dan akan membuat pemahaman yang lebih menyeluruh tentang praktik *Effective Tax rate*. Kedua, metode penelitian, dalam penelitian sebelumnya memanfaatkan data *time series* sementara pada penelitian berikut mempergunakan data panel. Ketiga ialah dalam penelitian berikut mempergunakan alat ukur *E-views 13*, sementara penelitian terdahulu banyak mempergunakan SPSS dan *E-views 10*.

Berlandaskan penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya relasi antara tiga faktor yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *Leverage* pada *Effective Tax rate* memiliki hubungan yang kuat. Dari hasil penelitian terdahulu menampilkan hasil yang beragam terkait dengan tarif pajak dimana tarif pajak digunakan untuk menyiasati total pajak yang minim. Kajian terkait tentang tarif pajak sebagai mana diuraikan diatas menjadi sangat penting untuk diteliti. Hal ini menyangkut adanya potensi penyimpangan dalam menghitung besarnya persentase yang dibayarkan oleh wajib pajak sehingga total pajak yang dibayarkan berpotensi menjadi rendah. Dalam konteks ini penulis merasa tertarik untuk meneliti tema *Effective Tax rate* apakah penelitian tsb, menampilkan hasil yang sama atau memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya dan mengapa. Oleh karena itulah, peneliti memilih judul **“ANALISIS PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 – 2021”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang mengenai masalah yang disajikan, rumusan masalah untuk penelitian berikut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh pada *Effective Tax rate* pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2021?
- b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada *Effective Tax rate* pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2021 ?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh pada *Effective Tax rate* pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2021?
- d. Apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara simultan memengaruhi *Effective Tax rate*?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dengan mempertimbangkan seberapa luasnya topik yang berkaitan dengan *Effective Tax rate* dan kemungkinan adanya keterbatasan dalam hal waktu, data, dan biaya, penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Fokus penelitian berikut ialah pada perusahaan manufaktur dalam sektor barang konsumsi yang tercantum di Bursa Efek Indonesia.
- b. Jangka waktu penelitiannya ialah 2017-2021
- c. Variabel Dependen yang dianalisis dalam penelitian berikut ialah *Effective Tax rate* , sementara Variabel independent yang digunakan yaitu :
  1. Profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA)
  2. Ukuran perusahaan diukur mempergunakan Ln Jumlah Aktiva/Aset
  3. *Leverage* diukur berlandaskan jumlah *Debt to equity ratio* (DER)



## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian berikut antara lain :

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang diharapkan sebagaimana yang diperoleh dari rumusan masalah, ialah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas pada *Effective Tax rate* pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2021
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan pada *Effective Tax rate* pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2021
3. Untuk menguji bagaimana pengaruh *Leverage* pada *Effective Tax rate* pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2021
4. Untuk menguji Pengaruh antara Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan *Leverage* pada *Effective Tax rate*

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian berikut ialah sebagai berikut :

#### a. Bagi Penulis

Penelitian berikut menawarkan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman dan membutuhkan wawasan mereka tentang bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Leverage* memengaruhi tarif pajak efektif.

#### b. Bagi Akademik

Diharapkan bahwasanya Penelitian berikut dapat memberikan sumbangsih substantial bagian kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Temuan penelitian berikut dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam lingkungan pendidikan dan memperkaya kurikulum, khususnya di Universitas Kristen Indonesia, sekaligus membantu dalam upaya penelitian dan publikasi ilmiah.

#### C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikut punya tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang digunakan peneliti yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Bab ini menyajikan berbagai teori fundamental yang berkaitan dengan isu penelitian. Teori-teori ini berfungsi sebagai landasan dalam mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, variabel yang terlibat, Tempat penelitian, pemilihan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknis analisis, dan proses pengujian hipotesis.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian, beserta analisis dan pembahasan terperinci tentang temuan yang diperoleh dari penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merangkum simpulan yang didapatkan penelitian dan memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan.